



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1215/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Irham Hasibuan Alias Ulong
Tempat lahir	: Sei Berombang
Umur / Tgl Lahir	: 38 tahun / 2 Mei 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Mujur Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/Nelayan
Pendidikan	: SD Kelas IV (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/25/XII/2019/Reskrim, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/25.a/XII/2019/Narkoba, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Perdana Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2020 s.d.tanggal 19 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2020 s.d.tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk, pada Advokat pada LBH Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 1215/Pid/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 1215/Pid/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 1215/Pid/2020/PT MDN, tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan.

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong bersama Saksi Sofyan Pane Alias Piyan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Pandi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "datang dulu kau ke boat batu layang, ada can ini" lalu Terdakwa jawab "apa rupanya can nya" lalu jawab Saudara Pandi "adalah can nya" lalu Terdakwa menuju Tangkahan batu layang Kampung Baru, setelah sampai ditangkahan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara Pandi lalu oleh Saudara Pandi menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening dengan tangan kanannya sambil mengatakan "kau simpan ini bagus bagus" lalu Terdakwa tanya "apa ini" lalu jawab Saudara Pandi "ini isinya shabu shabu 1 (satu) kilo gram" lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna putih bening yang berisi narkotika jenis shabu menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian kamar tidur.

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Pandi datang ke rumah Terdakwa, setelah didalam rumah lalu Saudara Pandi mengatakan "mana shabu yang kau simpan itu" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening tersebut dari lemari pakaian dan menyerahkan kepada Saudara Pandi, setelah diterima oleh Saudara Pandi lalu Saudara Pandi mengatakan "tolong carikan pisau silet dan plastik kosong" lalu Terdakwa mencari pisau silet dan plastik kosong, setelah dapat lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara Pandi selanjutnya Terdakwa melihat Saudara Pandi membuka bungkus tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau silet ternyata benar isi bungkus tersebut adalah narkotika jenis shabu, kemudian Saudara Pandi mengeluarkan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyendokinya dan memasukkannya kedalam plastik transparan yang Terdakwa berikan sebelumnya, setelah selesai lalu Saudara Pandi menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan tangannya kanannya sambil mengatakan "ini sama kau ya" lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa terima selanjutnya Saudara Pandi pergi meninggalkan rumah dan membawa bungkus yang dibukanya sebelumnya yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan yang dilakban warna putih bening berisi narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke lemari pakaian didalam kamar tidur, kemudian besoknya Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Pane Alias Piyan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah Terdakwa, setelah di dalam rumah lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan yang dilakban warna putih bening berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sambil berkata "tolong timbangkan dulu shabu ini" oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerimanya dengan tangan kanannya lalu menimbang narkotika jenis sabu tersebut beratnya sekitar 300 (tiga ratus) gram lebih, setelah siap ditimbang oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan "simpan aja cek, klo ada yang membeli telepon saya".

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2019, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjualkan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang laki laki yang Terdakwa kenal bernama Tejo (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai yang mana sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Tejo mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu lalu Saudara Tejo mengatakan "ada shabu kau" lalu Terdakwa jawab "ada" lalu jawab Saudara Tejo "berapa satu ons" lalu Terdakwa jawab "sudahlah kalau sama Bang Tejo empat puluh lima juta aja" lalu jawab Saudara Tejo "ya, sudah dimana saya tunggu" lalu jawab Terdakwa "tunggu dirumah si Iwan aja" lalu Saudara Tejo jawab "ialah" sambil pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Pane Alias Piyan kerumah Terdakwa, setelah didalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan "timbangkan ini, buat satu ons" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Sofyan

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane Alias Piyan, oleh saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi Sofyan Pane Alias Piyan mengeluarkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut dari dalam plastik pembungkusnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik transparan, lalu ditimbang dengan berat kira kira 100 (seratus) gram, setelah selesai baru Saksi Sofyan Pane Alias Pane menyerahkan kembali kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dimana 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram yang ditimbang Saksi Sofyan Pane Alias Piyan, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi sisa yang telah diambil untuk dijualkan, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan "apabila berhasil ini saya jual, akan saya belikan nanti kau sepeda motor beat" lalu Jawab Saksi Sofyan Pane Alias Piyan "ialah" Selanjutnya Saksi Sofyan Pane Alias Piyan pergi sedangkan Terdakwa langsung menuju rumah Saudara Iwan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saudara Tejo, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa oleh Saudara Tejo menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya, setelah diterimanya Saudara Tejo langsung pergi meninggalkan Terdakwa tanpa membayar narkoba jenis shabu tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, sekira pukul 22.00 WIB, di Gang Berlian Kampung Baru, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, Terdakwa dan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan kembali menjualkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut kepada seorang laki laki yang Terdakwa kenal bernama Sugeng (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Sugeng mendatangi rumah Terdakwa yang kebetulan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan sedang berada didalam rumah, lalu Saudara Sugeng mengatakan "ada lagi shabu kau" lalu Terdakwa jawab "banyak rupanya" lalu jawab Saudara Sugeng "setengah ons, berapa harganya" lalu Terdakwa jawab "dua puluh tiga juta aja lah" lalu jawab Saudara Sugeng "ialah" lalu Terdakwa jawab "pergilah pulang, tunggu aja dirumah", selanjutnya Saudara Sugeng pergi lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan, oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Pane Alias Piyan mengeluarkan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut dari dalam plastik pembungkusnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik transparan, lalu ditimbang dengan berat kira kira 50 (lima puluh) gram, setelah selesai ditimbang Saksi Sofyan Pane Alias Pane menyerahkan kembali kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang telah diambil untuk dijualkan, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram yang ditimbang Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dikantonginya disaku depan celananya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan pergi menuju rumah Saudara Sugeng di Gang Berlian, setelah sampai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan masuk kedalam rumah Saudara Sugeng lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya dikantonginya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan tangan kanan Terdakwa kepada Saudara Sugeng oleh Saudara Sugeng menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya, setelah diterimanya selanjutnya Saudara Sugeng menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan tangan kanannya oleh Terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa. setelah Terdakwa terima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa Dan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menghitung uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada adik ipar Terdakwa yang bernama M. Sukri Alias Nende (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk disimpan, kemudian Terdakwa berkata "kaulah yang menyimpan ini shabu ini" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang belum terjual seberat kurang lebih 1 (satu) ons dengan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan, oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerimanya dengan tangan tangan kanan sambil menjawab “marilah, mari” setelah diterima oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan lalu Terdakwa mengatakan “mintalah dulu pakai an (maksudnya shabu)” lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan membungkusnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) ji/gram dengan tangan kanannya oleh Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang belum terjual, selanjutnya pada malam itu juga kembali Terdakwa meminta kembali 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang belum terjual seberat kurang lebih 1 (satu) ons kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan.

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 17.30 WIB, Saudara Iwan menghubungi Terdakwa dengan handphone dan mengatakan “ada shabu mu” lalu Terdakwa jawab “ada, mau berapa banyak sama kau” lalu jawab Saudara Iwan “ada satu ons” lalu Terdakwa menjawab “ada” setelah itu pembicaraan terputus, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Pane Alias Piyan lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan datang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan “ada orang mau beli, timbangkan dulu shabu ini, buat satu ons, mau dijual sama si Iwan” lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerima dengan tangan kanannya lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik warna silver milik Terdakwa, setelah selesai ditimbanganya lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan kembali menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sambil mengatakan “ini beratnya lebih satu ons” lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa timbang lagi didepan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dan ternyata benar beratnya 100 (seratus) gram lebih, setelah selesai menimbang lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) ji/gram yang sebelumnya Terdakwa minta dirumah Terdakwa sehabis menjual narkotika jenis shabu kepada Saudara Sugeng sambil mengatakan “inilah untuk kau pakai” oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerimanya dengan tangan kanannya sambil mengatakan “ialah” setelah itu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan meninggalkan

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian kamar tidur.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Iwan mendatangi Terdakwa di rumah di Komplek Mujur Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, setelah didalam rumah Terdakwa lalu Saudara Iwan mengatakan “berapa satu ons (maksudnya harga shabu seberat 1 ons) “ lalu Terdakwa jawab “lima puluh juta rupiah” sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saudara Iwan, lalu jawab Saudara Iwan “udah ngak apa apa mari kita kerumah” lalu 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis, lalu Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa dan Saudara Iwan meninggalkan rumah Terdakwa menuju rumah Saudara Iwan sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis, setelah sampai dirumah Saudara Iwan, lalu Terdakwa dan Saudara Iwan masuk kedalam rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis dengan tangan kanan Terdakwa, dan oleh Saudara Iwan menerimanya dengan tangan kanannya lalu meletakkannya dilantai rumah dekat pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Iwan duduk dilantai rumahnya dekat pintu depan, pada saat duduk lalu Terdakwa katakan pada Saudara Iwan “mana uangnya” lalu jawab Saudara Iwan “tunggu bentar”.

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Selatan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada didalam rumah di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara Iwan duduk di lantai dekat pintu depan rumah lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Iwan berhasil melarikan diri,

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra menemukan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis didalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dilantai rumah dekat pintu kamar tidur dengan jarak sekira 3 (tiga) meter disebelah kanan Terdakwa posisi duduk dilantai rumah dekat pintu depan dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver nomor IMEI 356499061748210 nomor sim card 085355329580 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver selanjutnya Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra menanyakan "mana lagi kau simpan" lalu Terdakwa jawab "ada sama piyan pak" lalu Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra membawa Terdakwa kerumah Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dan sekira pukul 11.30 WIB WIB Saksi Sofyan Pane Alias Piyan berhasil ditangkap di Komplek Mujur Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 359987058313649 nomor sim card 082285938652.

Kemudian Terdakwa bersama Saksi Sofyan Pane Alias Piyan serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver dengan sim card 085355329580 dengan nomor imei 356499061748210, 1 (satu) unit timbangan emas digital warna silver, 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082285938652 dengan nomor IMEI 359987058313649 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 140/10083.00/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama Irham Hasibuan Alias Ulong, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 223/NNF/2020 tertanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Bahwa Barang: Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong dan Sofyan Pane Alias Piyan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong bersama Saksi Sofyan Pane Alias Piyan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Pandi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "datang dulu kau ke boat batu layang, ada can ini" lalu Terdakwa jawab "apa rupanya can nya" lalu jawab Saudara Pandi "adalah can nya" lalu Terdakwa menuju Tangkahan batu layang Kampung Baru, setelah sampai ditangkahan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saudara Pandi lalu oleh Saudara Pandi menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening dengan tangan kanannya sambil mengatakan "kau simpan ini bagus bagus" lalu Terdakwa tanya "apa ini" lalu jawab Saudara Pandi "ini isinya shabu shabu 1 (satu) kilo gram" lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik yang dilakban warna putih bening yang berisi narkoba jenis shabu menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian kamar tidur.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saudara Pandi datang kerumah Terdakwa, setelah didalam rumah lalu Saudara Pandi mengatakan "mana shabu yang kau simpan itu" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus yang dilakban warna putih bening tersebut dari lemari pakaian dan menyerahkan kepada Saudara Pandi, setelah diterima oleh Saudara Pandi lalu Saudara Pandi mengatakan "tolong carikan pisau silet dan plastik kosong" lalu Terdakwa mencarikan pisau silet dan plastik kosong, setelah dapat lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara Pandi selanjutnya Terdakwa melihat Saudara Pandi membuka bungkus tersebut dengan cara memotongnya menggunakan pisau silet ternyata benar isi bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu, kemudian Saudara Pandi mengeluarkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyendoknya dan memasukkannya kedalam plastik transparan yang Terdakwa berikan sebelumnya, setelah selesai lalu Saudara Pandi menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangannya kanannya sambil mengatakan "ini sama kau

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya" lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkoba dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa terima selanjutnya Saudara Pandi pergi meninggalkan rumah dan membawa bungkus yang dibukanya sebelumnya yang berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan yang dilakban warna putih bening berisi narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa simpan ke lemari pakaian didalam kamar tidur, kemudian besoknya Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Pane Alias Piyan (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah Terdakwa, setelah didalam rumah lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan yang dilakban warna putih bening berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sambil berkata "tolong timbangkan dulu shabu ini" oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerimanya dengan tangan kanannya lalu menimbang narkoba jenis sabu tersebut beratnya sekitar 300 (tiga ratus) gram lebih, setelah siap ditimbang oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan selanjutnya diserahkan kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan "simpan aja cek, klo ada yang membeli telepon saya".

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjualkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut kepada seorang laki laki yang Terdakwa kenal bernama Tejo (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan D.I. Panjaitan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai yang mana sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB Saudara Tejo mendatangi rumah Terdakwa, setelah bertemu lalu Saudara Tejo mengatakan "ada shabu kau" lalu Terdakwa jawab "ada" lalu jawab Saudara Tejo "berapa satu ons" lalu Terdakwa jawab "sudahlah kalau sama Bang Tejo empat puluh lima juta aja" lalu jawab Saudara Tejo "ya, sudah dimana saya tunggu" lalu jawab Terdakwa "tunggu dirumah si Iwan aja" lalu Saudara Tejo jawab "ialah" sambil pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Pane Alias Piyan kerumah Terdakwa, setelah didalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan "timbangkan ini, buat satu ons" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan, oleh saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi Sofyan Pane Alias Piyan mengeluarkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut dari dalam plastik pembungkusnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, lalu ditimbang dengan berat kira-kira 100 (seratus) gram, setelah selesai baru Saksi Sofyan Pane Alias Pane menyerahkan kembali kepada Terdakwa menjadi 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dimana 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram yang ditimbang Saksi Sofyan Pane Alias Piyan, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi sisa yang telah diambil untuk dijual, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan "apabila berhasil ini saya jual, akan saya belikan nanti kau sepeda motor beat" lalu Jawab Saksi Sofyan Pane Alias Piyan "ialah" Selanjutnya Saksi Sofyan Pane Alias Piyan pergi sedangkan Terdakwa langsung menuju rumah Saudara Iwan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saudara Tejo, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa oleh Saudara Tejo menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya, setelah diterimanya Saudara Tejo langsung pergi meninggalkan Terdakwa tanpa membayar narkoba jenis shabu tersebut.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Gang Berlian Kampung Baru Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai Terdakwa dan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan kembali menjualkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Sugeng (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB Saudara Sugeng mendatangi rumah Terdakwa yang kebetulan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan sedang berada didalam rumah, lalu Saudara Sugeng mengatakan "ada lagi shabu kau" lalu Terdakwa jawab "banyak rupanya" lalu jawab Saudara Sugeng "setengah ons, berapa harganya" lalu Terdakwa jawab "dua puluh tiga juta aja lah" lalu jawab Saudara Sugeng "ialah" lalu Terdakwa jawab "pergilah pulang, tunggu aja dirumah", selanjutnya Saudara Sugeng pergi lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan, oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan mengeluarkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut dari dalam plastik pembungkusnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik transparan, lalu ditimbang dengan berat kira-kira 50 (lima puluh) gram, setelah selesai ditimbang Saksi Sofyan Pane Alias

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane menyerahkan kembali kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang telah diambil untuk dijualkan, sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 50 (Lima puluh) gram yang ditimbang Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dikantonginya disaku depan celananya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan pergi menuju rumah Saudara Sugeng di Gang Berlian, setelah sampai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan masuk kedalam rumah Saudara Sugeng lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya dikantonginya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan tangan kanan Terdakwa kepada Saudara Sugeng oleh Saudara Sugeng menerima 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya, setelah diterimanya selanjutnya Saudara Sugeng menyerahkan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan tangan kanannya oleh Terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa. setelah Terdakwa terima uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa Dan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menghitung uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada adik ipar Terdakwa yang bernama M. Sukri Alias Nende (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk disimpan, kemudian Terdakwa berkata “kaulah yang menyimpan ini shabu ini” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang belum terjual seberat kurang lebih 1 (satu) ons dengan tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan, oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerimanya dengan tangan tangan kanan sambil menjawab “marilah, mari” setelah diterima oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan lalu Terdakwa mengatakan “mintalah dulu pakai an (maksudnya

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu)" lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan membungkusnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) ji/gram dengan tangan kanannya oleh Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang belum terjual, selanjutnya pada malam itu juga kembali Terdakwa meminta kembali 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang belum terjual seberat kurang lebih 1 (satu) ons kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saudara Iwan menghubungi Terdakwa dengan handphone dan mengatakan "ada shabu mu" lalu Terdakwa jawab "ada, mau berapa banyak sama kau" lalu jawab Sadara Iwan "ada satu ons" lalu Terdakwa menjawab "ada" setelah itu pembicaraan terputus, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi Sofyan Pane Alias Piyan lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan datang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sofyan Pane Alias Piyan "ada orang mau beli, timbangkan dulu shabu ini, buat satu ons, mau dijual sama si Iwan" lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerima dengan tangan kanannya lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menimbang narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik warna silver milik Terdakwa, setelah selesai ditimbangnyanya lalu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan kembali menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu sambil mengatakan "ini beratnya lebih satu ons" lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa timbang lagi didepan Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dan ternyata benar beratnya 100 (seratus) gram lebih, setelah selesai menimbang lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) ji/gram yang sebelumnya Terdakwa minta dirumah Terdakwa sehabis menjual narkotika jenis shabu kepada Saudara Sugeng sambil mengatakan "inilah untuk kau pakai" oleh Saksi Sofyan Pane Alias Piyan menerimanya dengan tangan kanannya sambil mengatakan "ialah" setelah itu Saksi Sofyan Pane Alias Piyan meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian kamar tidur.

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Iwan mendatangi Terdakwa di rumah di Komplek Mujur Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, setelah didalam rumah Terdakwa lalu Saudara Iwan mengatakan “berapa satu ons (maksudnya harga shabu seberat 1 ons) “ lalu Terdakwa jawab “lima puluh juta rupiah” sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Saudara Iwan, lalu jawab Saudara Iwan “udah ngak apa apa mari kita kerumah” lalu 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis, lalu Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa dan Saudara Iwan meninggalkan rumah Terdakwa menuju rumah Saudara Iwan sambil membawa 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis, setelah sampai dirumah Saudara Iwan, lalu Terdakwa dan Saudara Iwan masuk kedalam rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis dengan tangan kanan Terdakwa, dan oleh Saudara Iwan menerimanya dengan tangan kanannya lalu meletakkannya dilantai rumah dekat pintu kamarnya dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Iwan duduk dilantai rumahnya dekat pintu depan, pada saat duduk lalu Terdakwa katakan pada Saudara IWAN “mana uangnya” lalu jawab Saudara Iwan “tunggu bentar”.

Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Selatan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada didalam rumah di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara Iwan duduk di lantai dekat pintu depan rumah lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara Iwan berhasil melarikan diri, Kemudian Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra menemukan 1 (satu) potong kain sarung warna ungu bermotif garis garis didalamnya ada 1 (satu) bungkus sedang plastik transparan berisi

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dilantai rumah dekat pintu kamar tidur dengan jarak sekira 3 (tiga) meter disebelah kanan Terdakwa posisi duduk dilantai rumah dekat pintu depan dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver nomor IMEI 356499061748210 nomor sim card 085355329580 dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver selanjutnya Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra menanyakan "mana lagi kau simpan" lalu Terdakwa jawab "ada sama piyan pak" lalu Saksi Merson Silitonga bersama Saksi Mhd Adhe Putra dan Saksi Edi Syahputra membawa Terdakwa kerumah Saksi Sofyan Pane Alias Piyan dan sekira pukul 11.30 WIB WIB Saksi Sofyan Pane Alias Piyan berhasil ditangkap di Komplek Mujur Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 359987058313649 nomor sim card 082285938652.

Kemudian Terdakwa bersama Saksi Sofyan Pane Alias Piyan serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver dengan sim card 085355329580 dengan nomor imei 356499061748210, 1 (satu) unit timbangan emas digital warna silver, 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082285938652 dengan nomor IMEI 359987058313649 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 140/10083.00/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hermina Agustina selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama Irham Hasibuan Alias Ulong, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram.

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 223/NNF/2020 tertanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong dan Sofyan Pane Alias Piyan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah Membaca tuntutan pidana Penuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver dengan sim card 085355329580 dengan nomor imei 356499061748210;
- 1 (satu) unit timbangan emas digital warna silver;
- 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082285938652 dengan nomor IMEI 359987058313649;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irham Hasibuan Alias Ulong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver dengan sim card 085355329580 dengan nomor imei 356499061748210;
 - 1 (satu) unit timbangan emas digital warna silver;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082285938652 dengan nomor IMEI 359987058313649.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Juli 2020 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 23 Juli 2020;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Juli 2020 bahwa Peuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 Juli 2020,Nomor W2.U/1857./HN.01.10/VII/2020 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai surat ini diterima ;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 27 Juli 2020, telah diserahkan kepada Penuntut umum tanggal 30 Juli 2020,dan alasan-alasan memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

A. Judex Factie Keliru Dalam Mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa.

Dengan penuh hormat, kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas judex factie dalam mempertimbangkan lama hukuman pidana Pembanding/terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan memori banding ini, perkenankan kami penasihat hukum

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa mengemukakan argumentasi hukum kami dalam menanggapi Putusan tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Melakukan Pemufakatan Jahat menjual narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa/ Pembanding telah bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak kami uraikan lagi dalam memori banding ini dan kami hanya melihat dari aspek pertimbangan dalam memutus pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa /Pembanding

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding tidaklah menyangkal akan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa / Pemohon Banding tersebut, sebagaimana yang telah dibenarkan oleh Terdakwa / pemohon Banding tersebut dalam persidangan, Namun kami menilai lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah Mencerminkan Rasa Keadilan dan terdakwa / pemohon Banding merasa terlalu lama dan kami juga menilai lamanya hukuman tersebut akan membuat Terdakwa / Pemohon Banding semakin tidak leluasa dalam memperbaiki dirinya untuk masa yang akan datang.

Bahwa selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan, bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan mengakui segala perbuatannya dan tidak membantah keterangan-keterangan saksi-saksi, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 5 (lima) orang anak yang sangat perlu di nafkahi secara materi;

Bahwa hukum harus ditegakkan meski langit akan runtuh, dan terhadap adagium tersebut harus menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum termasuk terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa namun dengan segala pertimbangan dalam teori penghukuman, maka anggaplah terdakwa sedang dalam sakit secara sosial dan oleh karena penyakitnya tersebut lebih tepat mendapatkan pengobatan secara sosial dari pada harus dihukum penjara.

Bahwa kami juga selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding sepakat bahwa orang yang berbuat salah haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun kita harus juga mengetahui bahwa tujuan penegakkan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukanlah semata-mata bersifat funishment (menghukum), melainkan juga bersifat humanisme dengan mempertimbangkan psikologi dan keadaan si terhukum. Oleh karenanya jika diketemukan unsur peringan pada diri terhukum selayaknya pencegahan lebih dikedepankan ketimbang pemenjaraan sebab tujuan penghukuman di negara ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana, bukan untuk balas dendam;

Bahwa mungkin Terdakwa / Pemohon Banding dapat diharapkan untuk sepenuhnya tidak mengulangi perbuatannya. Sudah menjadi rahasia umum di dalam penjara nantinya, terdakwa tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh proses perawatan dan/atau perobatan secara maksimal sebab terdakwa dipisahkan dengan dunia luar sementara dunia luarlah yang memiliki akses yang maksimal dalam proses perawatan dan/atau pengobatan diri Terdakwa yang sedang sakit secara sosial tersebut terlebih khusus lagi bersama keluarganya.

Bahwa hukuman yang akan dijalani Terdakwa / Pemohon Banding tersebut adalah sebagai upaya memperbaiki pribadi terpidana sebagaimana salah satu tujuan teori relatif (doeltheorie). Berdasarkan doktrin yang difatwakan Leden Marpaung yaitu:

“memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna”.¹

Kami yakin bahwa didunia ini tidak ada orang yang ingin berbuat salah, namun juga tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan seperti kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Banding, namun haruslah penjatuhan pembedaanannya sesuai dan sebagaimana dalam fakta –fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN-Tjb tertanggal 16 Juli 2020 dan dengan amar putusan berbunyi :

- Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 119/Pid.Sus/2020/PN-Tjb tertanggal 16 Juli 2020;mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan;

1

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pembanding IRHAM HASIBUAN Alias ULONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman Pemidanaan kepada Pembanding DENGAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA;

Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Memori Banding Penuntut umum tanggal 27 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 27 Juli 2020, telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Agustus 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Agustus 2020 dengan alasan-alasan memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan
(guidence of sentencing);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara indonesia DARURAT NARKOTIKA.
4. Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan pemuda-pemudi khususnya di Kota Tanjungbalai.
5. Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai.
6. Bahwa anggota Polri dari Polres Tanjungbalai sudah sering melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun berhasil melarikan diri.
7. Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan sehingga mempersulit proses pemeriksaan.
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

- Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa IRHAM HASIBUAN Alias ULONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRHAM HASIBUAN Alias ULONG, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver dengan sim card 085355329580 dengan nomor imei 356499061748210 ;
- 1 (satu) unit timbangan emas digital warna silver ;
- 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082285938652 dengan nomor IMEI 359987058313649.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020.

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut umum atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 30 Juli 2020, telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Agustus 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan-alasan memori banding tersebut adalah sebagai berikut :

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN-Tjb tanggal 16 Juli 2020, Kami Jaksa Penuntut Umum dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 KUHP maka Kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan atas Memori Banding dari Pemohon Banding tersebut sebagaimana yang akan Kami uraikan dalam Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum telah menerima Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 42/Akta.Pid.B/2020/PN-Tjb pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan dan menyerahkan Surat Tuntutan atas nama Terdakwa IRHAM HASIBUAN Alias ULONG dengan amar Tuntutan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa IRHAM HASIBUAN Alias ULONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRHAM HASIBUAN Alias ULONG, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver dengan sim card 085355329580 dengan nomor imei 356499061748210 ;
 - 1 (satu) unit timbangan emas digital warna silver ;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082285938652 dengan nomor IMEI 359987058313649.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN-Tjb tanggal 16 Juli 2020 tersebut menurut Kami telah

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil Putusan tersebut telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Pasal 188 ayat (3) KUHAP dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan tersebut, sehingga Putusan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat pada Putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tertulis dalam amar Putusan tersebut, Hakim berpendapat barang bukti dalam perkara ini telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa Putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 KUHAP.
- Bahwa terhadap Putusan tersebut Hakim juga telah memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN-Tjb tanggal 16 Juli 2020 tersebut juga telah memuat

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 197 KUHP sehingga Putusan tersebut sah dan tidak batal demi hukum.

- Bahwa terhadap amar Putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Hakim telah memberikan pertimbangannya yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa serta terhadap penjatuhan pidana tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa alasan-alasan atau keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding adalah hanya merupakan pengulangan fakta-fakta. Karena keberatan-keberatan tersebut telah berulang-ulang disampaikan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pledoi.
- Mengingat ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHP, maka yang menjadi kriteria objektif yang dapat dijadikan acuan dalam mengajukan Banding adalah :
 1. Ada kelalaian dalam penerapan hukum acara.
 2. Ada kekeliruan.
 3. Ada yang kurang lengkap.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan Kami tersebut diatas, maka Kami tidak sependapat dengan Pemohon Banding dan Kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menolak permohonan Banding dari terdakwa IRHAM HASIBUAN Alias ULONG melalui Penasihat Hukumnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 118/Pid.Sus/2020/PN-Tjb tanggal 16 Juli 2020 atau setidaknya mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana yang tertulis dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/TBALAI/Enz.2/04/2020 yang telah Kami bacakan dan serahkan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan Pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 Juli 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tjb,berikut memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan memori banding Penuntut umum ,Kontra memori banding Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair, karena Putusan tersebut telah didasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan alat bukti surat lainnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 17 Juli 2020 Nomor 118/Pid.sus/2020/PN Tjb, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balai tanggal 16 Juli 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Tjb yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan masa Panangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 101 (seratus satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver dengan sim card 085355329580 dengan nomor imei 356499061748210;
 - 1 (satu) unit timbangan emas digital warna silver;
 - 1 (satu) helai kain sarung warna ungu bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082285938652 dengan nomor IMEI 359987058313649.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin , tanggal 21 September 2020 oleh Bahtera Perangin-anginm S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, SH.MH dan Drs.Arifin, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjourang,

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa .-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, SH.MH

Bahtera Peranging-angin ,S.H,M.H

Drs Arifin,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)